BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 13/PM.03.02/SS-02/08/2021

TENTANG
PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan tahapan Pemilihan Umum 2024 (Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif) serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, di pandang perlu melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.
b. Bahwa untuk optimalisasi kegiatan dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk kepanitiaan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemiliha Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Panitia Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
2. PKPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
4. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
5. DIPA Sosialisasi Pengawasan Pemilu Prov. Sumatera Selatan No. DIPA-115.01.2.686250/2021 tanggal 23 November 2020.

Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif tahun 2021 Sumatera Selatan secara *Daring* pada tanggal 25 Agustus 2021.

2. Hasil Rapat Sekretariat Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Kabupaten Empat Lawang Tanggal 30 Agustus 2021 tentang pembentukan panitia kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama – nama dalam Lampiran Pertama (1) sebagai Panitia Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif tahun 2021.

KEDUA : Menunjuk nama – nama dalam Lampiran kedua (2) sebagai Narasumber kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif tahun 2021.

KETIGA : Menunjuk nama – nama dalam Lampiran ketiga (3) sebagai moderator kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif tahun 2021.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Sosialisasi Pengawasan Pemilu) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Empat Lawang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

GUSMEDI SABARUDIN, S.Pt., M.Pd
NIP. 197508152009041001

Tenbusan Yth :

1. *Ketua Bawaslu Kabupaten Empat Lawang*
2. *Ketua Bawaslu Prov. Sumsel*
3. *Kepala Secretariat Bawaslu Prov. Sumsel*
4. *Arsip*

Lampiran I
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 13/PM.03.02/SS-02/08/2021
TENTANG PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
TANGGAL 30 AGUSTUS 2021

PEMBINA	:	RUDI YANTO, S.Pd., M.Pd
PENANGGUNG JAWAB	:	1. MARTIN, SE., MM
		2. ADI FITRIANSYAH, SE
KETUA	:	GUSMEDI SABARUDIN, S.Pt., M.Pd
SEKRETARIS	:	RIZAL
BENDAHARA	:	SHINTA SEPRIYANTI, SKM., MKes
ANGGOTA	:	1. DONAL ANGGARA, S.Kep., Ners
		2. ADI MARTOPO, S.Pd.I
		3. MERI YASTI, SE
		4. MUHLISIN

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

GUSMEDI SABARUDIN, S.Pt., M.Pd
NIP. 197508152009041001

Lampiran II
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 13/PM.03.02/SS-02/08/2021
TENTANG NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
TANGGAL 30 AGUSTUS 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Rudi yanto, S.Pd., M.Pd	Ketua	Narasumber
2.	Martin, SE., MM	Anggota	Narasumber
3.	Abu Yamin, S.Kom	KPU Kab Empat Lawang	Narasumber

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

GUSMEDI SABARUDIN, S.Pt., M.Pd
NIP. 197508152009041001

Lampiran III
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 13/PM.03.02/SS-02/08/2021
TENTANG MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
TANGGAL 30 AGUSTUS 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	RIZA HAYANI	Staf	Moderator
2.	ARDI AFRIANSYAH	Staf	Moderator

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

GUSMEDI SABARUDIN, S.Pt., M.Pd
NIP. 197508152009041001